

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) OLEH POLISI

Oleh : Gunawan Jatmiko

ABSTRAK

HAM merupakan isu sentral dalam penegakan hukum oleh polisi, sebab ada situasi dilematis bagi anggota polisi untuk menentukan posisinya ketika dia harus melakukan suatu tindakan pada seorang tersangka. Disatu sisi dia harus melakukan suatu kekerasan yang berpotensi melanggar HAM, disisi lain ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar guna perlindungan tersangka. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa apabila polisi dalam melakukan kekerasan sesuai peraturan yang ditentukan oleh hukum pada dasarnya seorang polisi telah memberikan perlindungan HAM pada korban (masyarakat) dengan tetap menghormati HAM seorang tersangka.

A. Pendahuluan

Masalah hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) semakin menarik untuk dikaji di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat baik individu maupun kolektif terhadap penegakan HAM. Hak asasi manusia berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia, demikian ditegaskan oleh konvensi PBB mengenai hak-hak sipil dan politik 1966. Hak ini bersifat sangat mendasar, dalam arti pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin.

Secara objektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Namun pelaksanaannya tidaklah demikian. Artinya pada suatu waktu ada persamaan kehendak terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, namun pada waktu yang lain ada perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap HAM antara negara yang satu dengan lainnya.

Negara Indonesia sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945 telah

mempunyai komitmen mengenai persoalan yang menyangkut HAM. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, seperti hak atas kemerdekaan dan sebagainya.

Mengingat bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum sebagaimana secara tegas telah tertuang dalam UUD 1945, maka hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa kecuali.

Salah satu bagian hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, dimana hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang menentukan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya serta menentukan pada saat mana dan dalam hal apa sipelanggar itu dikenakan pidana seperti yang ditentukan itu.

Hukum pidana menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai kepentingan hukum yang sangat mutlak dilindungi. Hal

tersebut dapat dilihat perlindungan terhadap aspek kemanusiaan yang sangat mendasar yakni hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Oleh karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakekatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku. (Barda Nawawi Arief, 1993 : 23)

Disamping itu hukum pidana juga melindungi aspek kemanusiaan yang sangat asasi lainnya yaitu hak kemerdekaan dan kebebasan berkehidupan. Konsekwensi perlindungan dari hukum pidana adalah perampasan dan pembatasan kemerdekaan seseorang hanya dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu hukum pidana mengenal asas-asas yang mengatakan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya (asas *presumption of innocence*) dan seseorang tidak dapat dipidana (termasuk dikenai tindakan) tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*) atau (*nulla poena sine culpa* atau *no punishment without guilt*). Dengan demikian hak asasi manusia sebagai bagian terpenting dalam hukum pidana yang justru menyangkut keseluruhan aspek perlindungan hukum terhadap kepentingan martabat manusia perlu ditegakkan. Oleh karena itu negara melalui aparat penegak hukum berperan sebagai pengayom dan sekaligus memberikan kemungkinan untuk mengembangkan hak-hak manusia dalam naungan peraturan yang sama, yang sifatnya terang, jelas dan tegas.

Berbicara mengenai penegakan hukum, dewasa ini masyarakat semakin kritis dan korektif terhadap hal-hal yang menyangkut kehidupan hukum di tanah

air. Hal itu merupakan suatu kenyataan bahwa sifat korektif yang dipunyai membuktikan adanya tingkat pendidikan masyarakat yang cenderung meningkat sehingga masalah penegakan hukum banyak mendapat respon dari masyarakat.

Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian, menuntut berbagai pihak untuk senantiasa saling koreksi, karena bagaimanapun dalam penegakan hukum terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Sementara itu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai. Sehingga apabila dilihat dari keseluruhan maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Suatu sistem penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dianut dengan kaidah hukum selaku penjabarannya dan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Sejalan dengan itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa :

"Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal itu disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas dimana-mana selama 24 jam".

Pendapat di atas menggarisbawahi bahwa gerak mesin hukum formal yang pertama kali berkiprah adalah pihak kepolisian, atas dasar dukungan dan bantuan dari masyarakat, sehingga suatu penegakan hukum yang merupakan suatu sistem tersebut sangat tergantung pihak kepolisian yang bertugas selama 24 jam.

Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu sub sistem yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana. Kedudukan Polisi sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 menyatakan bahwa :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 mengatakan :

Kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari bunyi Pasal 2, 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam bertugas memelihara keamanan didalam negeri dan dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi dimana pengaktualisasian sikap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari luar dan dari dalam diri pelaku penegak hukum tersebut. Selaras dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo (tanpa tahun : 22) mengatakan bahwa :

"Berbicara masalah penegakan hukum tanpa menyinggung manusia yang menjalankan penegakan hukum itu merupakan pembicaraan yang steril. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegang

pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya memperoleh gambaran sterilitas yang kosong. Ini baru menjadi berisi manakala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia. Masalah yang kedua adalah berhubungan soal lingkungan dari penegakan hukum tersebut, masalah lingkungan ini dapat dikaitkan dengan manusianya secara individu serta dengan penegak hukum sebagai lembaga"

Unsur manusia yang dimaksud adalah bukan manusia ansich tetapi perilaku manusia sebagai aparat penegak hukum, yang kompleks dengan lingkungan sosial yang mempunyai tatanan tertentu.

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa suatu proses penegakan hukum yang pelaksanaannya dituntut untuk senantiasa bersikap menjunjung tinggi HAM tersebut, perwujudan dan pelaksanaannya sangatlah tergantung pada pengetahuan mereka terhadap HAM, bagaimana mereka menginterpretasikan suatu sikap itu telah merupakan upaya menjunjung tinggi HAM, serta bagaimana persepsi para penegak hukum tersebut tentang HAM.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebuah permasalahan bagaimanakah penegakan hukum dan perlindungan HAM oleh polisi ?

C. Pembahasan

1. Pengaturan HAM dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan HAM di Indonesia terdapat dimensi sosial kultural sebagai bagian dari sifat Universalnya. Sehingga HAM dalam perwujudannya harus terkait dengan stabilitas negara Indonesia sendiri dan persatuan bangsa Indonesia

yang heterogen. Dan seberapa jauh hukum positif negara Indonesia memuat pernyataan-pernyataan HAM, dapat dilihat antara lain pada :

Pertama, Dalam pembukaan UUD 1945. Pernyataan - pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 banyak mengandung pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi. Dan pernyataan-pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 yang mengandung jiwa dan semangat tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Universal Declaration of Human Right (selanjutnya disingkat UDHR). Sebagai contoh pernyataan yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeமான and perikeadilan", identik dengan pernyataan dalam alinea pertama Preamble UDHR yang berbunyi :

" Whereas recognition of the inherent dignity and of equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world".

Kedua, dalam Batang Tubuh UUD 1945 antara lain ketentuan Pasal 27 (1) UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, hampir sama dengan UDHR Pasal 6 (*recognition as a person before the law*), Pasal 7 (*equal protection of the law*), Pasal 21 Ayat 2 (*equal access to public service in ones country*), Pasal 1 (*equal in dignity and rights*), Pasal 2 (*entitled to all rights and freedoms without distinction*).

Jaminan terhadap HAM dalam perkembangan hukum positif di Indonesia semakin menunjukkan penegasannya sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999. Hak asasi manusia dalam undang-undang ini disandingkan dengan kebebasan dasar manusia dan diatur dalam Bab III dengan sistematikanya sebagai berikut : bagian kesatu mengatur hak untuk hidup, bagian kedua mengatur hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, bagian ketiga mengatur hak mengembangkan diri, bagian keempat mengatur hak memperoleh keadilan, bagian kelima mengatur hak atas kebebasan pribadi, bagian keenam mengatur hak atas rasa aman, bagian ketujuh mengatur hak atas kesejahteraan, bagian kedelapan mengatur hak turut serta dalam pemerintahan, bagian kesembilan mengatur hak wanita, bagian kesepuluh mengatur hak anak.

Disamping itu dalam hukum pidana Indonesia juga banyak tertuang kesepakatan-kesepakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7, 8 dan 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman, yang mensyaratkan bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal itu mengandung arti bahwa orang yang ditangkap, ditahan atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan mempunyai hak. Hak-hak tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dasar-dasar atau alasan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana atas dirinya;
2. untuk memperoleh rehabilitasi atau kompensasi apabila penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

3. Untuk mendapatkan perlakuan dan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku selama masa penangkapan, penahanan atau pemidanaan atas dirinya.

Selanjutnya aspek kemanusiaan lainnya yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana adalah bahwa, seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan seseorang tidak dapat dipidana (termasuk dikenai tindakan) tanpa kesalahan. Yang pertama dikenal dengan asas "presumption of innocence" dan yang kedua dengan asas culpabilitas (*nulla poena sine culpa* atau *no punishment without guilt/fault*).

Lebih jauh dalam penentuan kesalahan hukum pidana Indonesia juga tidak memperbolehkan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu untuk seseorang dinyatakan salah oleh badan pengadilan maka setiap orang berhak untuk memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak (*independent judiciary and fair trial*) dan memperoleh bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal profession*).

Hal tersebut sebagai jaminan agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang di dalam menentukan kesalahan seseorang maka jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas keterbukaan untuk umum atau publisitas ini merupakan asas yang sangat mendasar untuk menjamin atau mengontrol adanya *fair trial*.

Guna melaksanakan segala aturan hukum yang tertuang dalam hukum pidana tersebut DPR bersama-sama pemerintah Indonesia selanjutnya mengadakan undang-undang tata cara pelaksanaannya yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP).

Keberadaan undang-undang hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya undang-undang hukum pidana. Bila hukum pidana adalah bagian dari

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang menentukan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tertentu bagi mereka yang melanggar serta menentukan pada saat mana dan dalam hal apa sipelanggar itu dikenakan pidana, maka hukum acara pidana adalah serangkaian peraturan yang memuat tata cara yang harus ditempuh oleh aparat pelaksana/penegak hukum dalam upayanya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Selaras dengan pentingnya perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana maka tindakan preventif negara adalah dengan meletakkan dasar yang humanis dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa. Hal tersebut adalah babak baru dalam dunia peradilan Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Benyamin Asri, (1989 : 3) bahwa hukum acara pidana yang baru mempunyai keistimewaan antara lain diaturnya mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti kerugian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi segala warga negara.

Disamping keistimewaan tersebut di atas, di dalam materi pasal-pasal maupun ayat-ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, demikian pula dengan asas yang dianutnya mengandung perlindungan-perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas-asas tersebut adalah : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas isonomia atau *equality before the law*), Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan

dengan cara yang diatur dengan undang-undang (principle of legality). Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence). Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas *contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*). Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (asas kelangsungan pengadilan/*onmiddellijkheid van het onderzoek*). Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (asas keterbukaan/*asas openbaarheid van het proces*). Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Soerjono Sutarto, 1995: 17)

Asas-asas dalam hukum acara pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya merupakan pembatasan bagi polisi untuk melaksanakan penegakan hukum, dan cenderung melindungi HAM individu dalam hal ini pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Disisi lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pada dasarnya juga merupakan pelanggaran HAM. Tindakan pelaku kejahatan atau pelanggar hukum adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini adalah KUHP. Dengan kata lain KUHP pun merupakan wujud perlindungan terhadap HAM karena KUHP melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM, contoh perbuatan yang melanggar hak hidup orang lain yaitu pembunuhan diatur dalam Pasal 338, 340 KUHP, perbuatan yang melanggar hak akan harta benda diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Disamping itu ketentuan hukum pidana di luar KUHP pun merupakan bentuk perlindungan terhadap HAM, seperti perbuatan yang melanggar perlindungan terhadap kesejahteraan manusia diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) juga dalam Undang-undang tindak pidana ekonomi (UU No.7 drt Tahun 1955).

2. Penegakan Hukum dan peranan polisi dalam perlindungan HAM

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan yakni perlindungan harkat martabat manusia maka perlu dukungan penegak hukum yang mempunyai kualitas dan dedikasi yang tinggi. Karena secara konseptual yang disebut penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, *tanpatahun*: 24).

Adanya keinginan hukum tersebut

dikarenakan penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Sebab ada kemungkinan penegak hukum yang dalam melaksanakan hukum tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum namun justru mengganggu kedamaian di dalam masyarakat.

Sementara itu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah dapat dicapainya. Sedangkan yang dimaksud kedamaian masyarakat berarti bahwa disatu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern, dan dipihak lain terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern. Dari sini dapat dilihat bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.

Apabila dilihat dari segi keseluruhannya, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Dan suatu sistem penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keserasian hubungan antar nilai-nilai yang dianut, dengan kaidah hukum selaku penjabarannya serta dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

I.S. Susanto mengatakan bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu. (I. S. Susanto, 1992:17)

Dimensi perundang-undangan antara lain perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada dibalik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan/manfaat lebih besar dari pengaturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi dan sebagainya.

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar undang-undang, korban / masyarakat, dan aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Sementara dimensi korban antara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya. Sedangkan dimensi aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam proses bekerjanya hukum sangat menonjol, karena dia merupakan aparat penegak hukum yang berada paling depan dalam sistem peradilan pidana, artinya ditangan polisilah mesin formal hukum mulai digerakkan. Analisis kritis terhadap aparat penegak hukum ini bisa mengungkapkan "kepentingan-kepentingan" dan hal-hal lainnya yang melatar belakangi tindakan aparat penegak hukum, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif (I.S. Susanto, 1996:17)

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat bahwa dalam suatu penegakan hukum adalah sangat tergantung pada aparat penegak hukumnya. Dan khususnya polisi, merupakan aparat penegak hukum ujung tombak dalam sistem peradilan pidana. Karena memang polisilah yang paling pertama kali menangani suatu perkara (tindak pidana)

yang bekerja atas dasar hukum formal. Untuk itu di tangan polisilah hukum formal pertama kali bekerja.

Sebagai upaya terciptanya suatu penegakan hukum yang diwarnai oleh suatu sikap yang menjunjung tinggi hak asasi manusia perlu adanya dukungan pengetahuan dan persepsi polisi terhadap HAM yang kemudian akan termanifestasi secara langsung dalam sikapnya menangani suatu perkara. Di mana sikap merupakan suatu proses yang tertutup, yang kemudian dilakukan dengan proses terbuka yang disebut tingkah laku. Sehingga sikap dapat dikatakan sebagai suatu kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut. Di sinilah bagaimana penghayatan dan persepsi polisi terhadap HAM sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku polisi dalam menangani suatu perkara.

Dari tolak ukur diatas terlihat bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi suatu sikap atau tingkah laku guna terwujudnya suatu penegakan hukum tak terkecuali polisi juga mempunyai berbagai kendala dalam mewujudkan suatu penegakan hukum, sehingga bagi polisi yang menangani suatu perkara diperlukan dukungan persepsi terhadap HAM, agar sikap menjunjung tinggi HAM didalam proses penegakan hukum tersebut tercapai.

Karena secara sosiologis polisi sebagai salah satu aparaturnya mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan wewenang atau role. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang kewajiban adalah beban atau tugas. Menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur peranan adalah

1. Peranan yang ideal (ideal role)
2. Peranan yang seharusnya (expected role)

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)

4. Peranan yang sebenarnya (actual role)

Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya dari kepolisian secara umum terdapat dalam undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya dari polisi sebagai penegak hukum yang dirumuskan dalam Undang-undang di atas diatur dalam Pasal 13, 14 ayat (1) dan (2), 15 ayat (1), (2) dan (3), 16 ayat (1) dan (2), 17, 18 ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) dan (2).

Dari tugas polisi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas terlihat bahwa tugas polisi mencakup berbagai aspek yang memerlukan tenaga, sumber daya manusia dan dedikasi yang tinggi guna mendukung tugas-tugas tersebut.

Dengan menyimak pentingnya peranan polisi dalam tatanan suatu negara maka polisi itu kehadirannya tidak bisa diganti oleh peralatan tercanggih (Try Sutrisno, 1996 : 15). Namun cukup disadari bahwa perbandingan jumlah polisi dengan jumlah penduduk Indonesia serta luasnya wilayah Indonesia belum seimbang. Untuk itu guna mengantisipasi kondisi yang demikian, yang perlu mendapatkan perhatian adalah tidak hanya sekedar jumlah polisi namun lebih diarahkan kepada masalah peningkatan kualitas atau mutu polisi itu sendiri. Sehingga dengan profesionalisme polisi akan lebih mendukung polisi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Berbicara masalah profesionalisme polisi menurut Kunarto, profesionalisme polisi adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan serta tegaknya kebenaran dan keadilan. Sehingga rasa aman, kebenaran dan keadilan adalah hakekat tujuan jiwa pengabdian dan

profesionalisme POLRI tanpa kecuali. (Kunarto, 1996 : 325)

Dengan demikian guna menunjang tugas-tugas polisi yang demikian berat sangat diperlukan sumber daya manusia polisi yang mempunyai kemampuan yang tinggi yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etik, dan diabdikan untuk kemanusiaan.

3. Kewenangan Polisi dan perlindungan HAM

Berbicara perlindungan terhadap HAM selalu berkaitan dengan bentuk-bentuk gangguan terhadap HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM dapat ditemukan dalam ketentuan hukum pidana. Dalam sub bab pendahuluan telah dijelaskan bahwa perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (eksekusi mati ataupun tindakan darurat anggota polisi dalam menembak mati pelaku kejahatan dalam rangka melakukan penangkapan) pada hakekatnya adalah pelanggaran HAM apabila dilakukan secara sewenang-wenang. Perampasan nyawa oleh orang lain dapat dipastikan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak ada ketentuan yang membolehkan seseorang merampas nyawa orang lain. Oleh karena itu dapatlah diartikan bahwa pelanggaran HAM pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun juga baik orang biasa atau aparat negara (polisi). Pendapat ini sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan :

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikuatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Upaya penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran HAM dalam masyarakat yang secara konkrit adalah pelanggaran terhadap hukum pidana terletak pada pundak polisi. Berbeda dengan rakyat biasa maka aparat negara dalam pekerjaannya syarat dengan tindakan-tindakan yang secara potensial dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini sangat ironis karena dalam rangka perlindungan terhadap HAM justru polisi dihadapkan pada potensi adanya pelanggaran HAM itu sendiri. Untuk melaksanakan penegakan hukum pidana dalam hal ini berupa perlindungan terhadap HAM maka diperlukan kekuasaan untuk melaksanakannya oleh polisi. Kekuasaan untuk melindungi terhadap pelanggaran HAM tergambar dalam kewenangan polisi yang diatur dalam KUHP maupun perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tugas polisi.

Kewenangan polisi dalam penegakan hukum pidana adalah dalam kapasitasnya sebagai penyidik maupun sebagai sebagai penidik. Kewenangan polisi sebagai penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHP, sedangkan wewenangan penidik Polri diatur dalam Pasal 7 KUHP.

Wewenang penyidik atau penyidik diatas ditegaskan lagi dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam Bab 3 Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hanya saja dalam UU kepolisian kewenangan yang ada lebih luas; hal ini wajar karena UU kepolisian tidak hanya mengatur fungsi kepolisian dibidang penegakan hukum saja melainkan fungsi-fungsi yang lain, seperti fungsi pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system) kedudukan polisi dalam penegakan hukum merupakan the gatekeepers. Polisi merupakan penegak hukum paling awal dalam keseluruhan peradilan pidana, karena tugasnya fighter crime dan administration of justice. Fungsi pertama yaitu menindak kejahatan, dilaksanakan dengan mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan (crime hunter), pada kegiatan ini polisi identik dengan kekerasan karena menangkap pelaku kejahatan kadangkala memerlukan kekerasan senjata (penegak hukum jalanan). Pada fungsi yang pertama ini penggunaan kewenangan polisi sangat riskan menimbulkan pelanggaran HAM. Pada fungsi yang kedua sebagai administrator penegak hukum, maka tindakan polisi berkait dengan administrasi perkara sehingga harus menekankan prosedur administrasi. Hasil pekerjaan polisi yaitu berkas perkara inilah sebagai dokumen awal dan akan dipergunakan oleh instansi peradilan berikutnya. Hasil pekerjaan polisi merupakan bagian penting dan menentukan sampai terbitnya keadilan sebagai produk peradilan pidana, sehingga nilai keadilan akan ditentukan juga oleh pekerjaan polisi. (JP. Widodo, 199 tanpa halaman)

Penegakan Hukum khususnya secara penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian diawali dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran hukum pidana. Lembaga kepolisian dalam hal ini adalah penyidik mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan, tindakan-tindakan tersebut sangat bersinggungan dengan HAM. Keadaan inilah yang menjadikan gamang (ragu-ragu) bagi seorang polisi ketika

akan mengambil suatu tindakan dalam rangka penegakan hukum, karena batas kewenangan dan pelanggaran HAM sangat tipis. Keadaan yang sangat dilematis ini sangatlah wajar karena masalah kewenangan berkaitan dengan kekuasaan sebaliknya masalah batas kewenangan berkaitan dengan masalah hukum sedangkan hukum dan kewenangan ini suatu hal bersifat kontradiktif.

Dalam hal ini Satjipto Rahardjo (1996 : 146) mengatakan: "Untuk melakukan pekerjaan seperti itu, hukum membutuhkan suatu kekuatan pen dorong. Ia membutuhkan kekuasaan, kekuasaan ini memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum"

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga mengatakan :

"Situasi konflik yang utama antara keduanya (hukum dan kekuasaan : dari penulis) terjadi oleh karena kekuasaan dalam bentuknya yang paling murni tidak bisa menerima pembatasan-pembatasan. Sebaliknya, justru hukum itu bekerja dengan cara memberikan patokan-patokan tingkah laku dan karena itu memberikan pembatasan-pembatasan". (1996 : 146)

Oleh karena itu seorang polisi haruslah mengetahui dan memahami dengan benar batas-batas kewenangan yang dimilikinya dalam rangka melakukan tindakan penegakan hukum. Dengan bekal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap batas-batas kewenangan tersebut polisi dapat bertindak tegas tanpa perlu ragu-ragu untuk mengambil suatu tindakan karena tindakan keras tersebut dilindungi dan dibenarkan oleh undang-undang. Tindakan keras yang dilakukan polisi dengan mengindahkan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. menghindarkan polisi dari tindakan pelanggaran HAM.

Pembatasan kewenangan polisi dalam rangka penegakan hukum diatur dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sebagainya.

Persyaratan yang harus dipenuhi polisi ketika melakukan upaya paksa atau dwang middelen (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat serta tindakan kepolisian lainnya) serta adanya lembaga praperadilan merupakan pembatasan-pembatasan dan sekaligus kontrol terhadap tindakan polisi dalam menggunakan kewenangannya. Tindakan polisi dalam menggunakan kewenangannya tanpa melanggar batas-batas yang ditentukan undang-undang dalam menindak pelaku kejahatan merupakan wujud nyata peran polisi dalam memberikan perlindungan terhadap HAM baik itu HAM individu (pelaku kejahatan/ tersangka/terdakwa) maupun HAM secara umum (korban / masyarakat), karena tindakan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan berarti melindungi HAM korban kejahatan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas hal yang dapat disimpulkan adalah peranan polisi dalam penegakan HAM sangatlah penting. Pelaksanaan kewenangan polisi dalam melaksanakan penegakan hukum dengan menindak pelaku kejahatan apabila dilakukan dengan mengindahkan batas-batas yang diatur dalam perundang-undangan adalah merupakan wujud nyata kontribusi polisi dalam memberikan perlindungan HAM baik HAM pelaku kejahatan itu sendiri ataupun HAM korban (masyarakat).

Adalah staf pengajar pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia ditinjau dari Sudut Hukum Pidana, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh FH UNDIP, tanggal 25 Januari 1993;

Burn Weston dalam T. Mulya Lubis, Hak asasi dalam Masyarakat Dunia Isu dan Tindakan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1993,

Davidson Scot, Hak Asasi Manusia, Terjemahan, Pustaka Utama, Grafiti, Jakarta, 1994;

I.S. Susanto, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sosiologis, Makalah di sampaikan pada seminar nasional hak asasi manusia tanggal 25 Januari 1993.

....., Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial (dalam Majalah "Masalah -masalah Hukum" No. 9 Tahun 1992);

JP. Widodo, Bahan Kuliah Studi Kepolisian dan Kejaksaan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999;

Ramdlon Naning, Cita-cita Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta;

Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, 1980

..... , Masalah Penegakan
Hukum suatu Tinjauan Sosiologis,
Sinar Baru, tanpa tahun;

..... , Ilmu Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1996

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum, CV Rajawali, Jakarta,
1996,

Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana,
Badan Penerbit UNDIP, 1995;

Try Sutrisno dalam Kunarto, Merenungi
Kritik terhadap POLRI, Buku I, P.T.
Cipta Manunggal, 1996;

Undang-undang Dasar Republik
Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002,
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia